

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci

JL. LINTAS SUNGAI PENUH - PADANG, KOMPLEK ISLAMIC CENTRE, DESA HAMPARAN PUGU,
AIR HANGAT BARAT, KERINCI. 37161 074821093



disdukcapil.kerincikab.go.id

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pelayanan Perubahan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi form. F2.29 / Form. F-2.30 diketahui RT/RW dan Lurah
2. Surat keterangan kematian dari dokter/paramedic bagi yang meninggal di RS
3. Surat keterangan kematian dari Lurah/Kepala desa jika meninggal dirumah
4. Fotocopy Akta kelahiran yang meninggal bagi yang memiliki akta
5. Fotocopy / Asli KTP dan KK
6. Fotocopy dokumen imigrasi bagi orang asing
7. Fotocopy KTP saksi minimal 1 (satu) Orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima persyaratan permohonan penerbitan Akta Kematian dari pemohon
2. Petugas pelayanan memverifikasi dan memvalidasi permohonan penerbitan Akta Kematian dari pemohon
3. Petugas pelayanan mencatat menomorkan permohonan kedalam buku agenda dan memberikan tanda terima bahan yang dilengkapi dengan nomor hp pemohon
4. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas kepada Petugas Penulis Buku Register/Distribusi untuk mencatat data sesuai berkas permohonan dalam Buku Register
5. Operator Komputer melakukan pengetikan data dan mencetak Akta Kematian pada kertas biasa (Draft) dan menyerahkan kepada Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, kematian
6. Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian memeriksa dan memaraf (Draft) cetakan Kutipan Kedua Akta Kematian dan meneruskan ke Kabid untuk diparaf
7. Operator Komputer mencetak Asli Kutipan Kedua Akta Kematian
8. Buku Register dan Akta Kematian ditandatangani oleh Kadin
9. Petugas Distribusi mengambil Buku Register, Akta Kematian dan berkas permohonan dari Kadis, membubuhkan stempel pada Akta Kematian
10. Petugas Pengambilan Berkas menyerahkan Akta Kematian kepada pemohon
11. Petugas distribusi menyerahkan arsip ke petugas pencatatan untuk diarsipkan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci

JL. LINTAS SUNGAI PENUH - PADANG, KOMPLEK ISLAMIC CENTRE, DESA HAMPARAN PUGU,
AIR HANGAT BARAT, KERINCI. 37161 074821093



disdukcapil.kerincikab.go.id

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Waktu Penyelenggaraan

1 Hari kerja

1. Petugas Pelayanan menerima persyaratan, memverifikasi/validasi permohonan Penerbitan Akta Kematian
2. Operator SIAK memproses permohonan Penerbitan Akta Kematian
3. Petugas Distribusi pengambilan dokumen menyerahkan Akta Kematian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Website: www.facebook.com/pages/Dinas-Kependudukan-Dan-Catatan-Sipil

Telepon :(0748) 21093

Sepriono :085266237181

Email: dcapilkerinci@gmail.com